

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 244/PM.00.02/K.ST-11/12/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemungutan Suara Ulang**

Palu, 2 Desember 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu
di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Bahwa sehubungan dilaksanakannya Tahapan Pemilihan 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten/Kota dan sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan pada Tahapan tersebut, Bawaslu Kota Palu memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana tersebut pada Pasal-Pasal Berikut:

Pasal 80

- (1) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih tetap ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih tetap sebagai cadangan, yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) Selain menetapkan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.*
 - (3) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus.*
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota:

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) dapat dilaksanakan pada Hari kerja, Hari libur, atau Hari yang diliburkan.*
- (2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada:*
 - a. Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;*
 - b. Pemilih Pindahan; dan*
 - c. Pemilih Tambahan, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS.*
- (3) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Pemungutan Suara Ulang, Bawaslu Kota Palu mengimbau terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a) KPU Kota Palu agar menjalankan tata cara, prosedur, dan mekanisme Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
- b) KPU Kota Palu memastikan ketersediaan surat suara dan logistik lainnya untuk pemungutan suara ulang di Kota Palu;
- c) KPU Kota palu agar mempersiapkan SDM, sarana-prasarana, dan persiapan lainnya dalam melaksanakan Pemungutan ulang;
- d) KPU Kota Palu agar berkoordinasi dengan PPK dan jajaran terkait potensi Pemungutan Suara Ulang, termasuk dari penyampaian dan/atau rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA**

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah
2. Arsip;

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004